

TAUHID SEBAGAI PRINSIP DASAR DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH

Audina Fitri Pohan,¹ Ferizal², Bagus Pratama Nasution³, Ivan Rivaldi⁴,
Hidayati⁵, Namira Suci Shafira⁶, Rezeki Mustafa Lubis⁷,
Risqi Muhtadi Siahaan⁸, Zakiatun Afifah Hasibuan⁹

Universitas Islam Negeri Sumatra^{1,3,4,5,6,7,8,9}
STAI Raudhatul Akmal²

Email: audinafitripohan@gmail.com, bagus.nst666@gmail.com, ivanrivaldi2345@gmail.com,
hidayati.tb@gmail.com, namirasucishafira@gmail.com, rzkimstlbs@gmail.com,
rizqimuhtadi6@gmail.com, zakiatunafifa@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki strategi dan solusi efektif dalam pengelolaan keuangan syariah dengan mengatur keuangan untuk mengatasi tantangan finansial. Metode penelitian ini melibatkan tinjauan literatur mendalam tentang praktik membangun ekonomi negara berakhlak dan keadilan masyarakat dalam lindungan Allah SWT, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan keuangan yang baik, penetapan tujuan keuangan yang jelas, pembuatan anggaran yang teratur dan pengelolaan utang yang bijaksana kerangka pertumbuhan ekonomi menciptakan keselamatan hidup yang harmonis, dalam menghadapi perubahan ekonomi yang terus berlangsung sangat penting dalam memahami strategi dalam pengelolaan uang syariah. nilai – nilai dasar ekonomi islam terdiri dari : nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan. Prinsip – prinsip dan etika bisnis tersebut menjadi landasan operasional lembaga – lembaga keuangan syariah di indonesia, dimana dalam sebuah nilai ekonomi terdapat dalam suatu hal tentang suatu keadaan ekonomi dalam suatu negara untuk mengembalikan kesetaraan haruslah adanya keadilan dalam negara agar tidak terjadinya deflasi karena suatu hal yang menyimpang dalam suatu negara akan mengakibatkan kefatalan dalam satu negara.

Kata kunci: *Islamic Literasi; Pengelolaan Keuangan Syari'ah; Tauhid*

Abstract

The aim of this research is to investigate effective strategies and solutions in managing islamic finance by managing finances to overcome financial challenges. This research method involves an in-depth literature review on the practice of building a country's economy with morals and social justice under the protection of Allah SWT. The results of this research show that good financial

education, setting clear financial goals, creating an orderly budget and wise debt management creates a framework for economic growth, the safety of a harmonious life, in the face of ongoing economic changes, is very important in understanding strategies for managing sharia money. The basic values of islamic economics consist of: the value of ownership, the value of justice, the value of balance, the value of freedom, the value of togetherness. These business principles and ethics are the operational basis for sharia financial institutions in indonesia, where economic value is contained in something about an economic condition in a country. To restore equality there must be justice in the country so that deflation does not occur due to something that deviating in a country will result in fatalities in that country.

Keywords: *Islamic Literac; Syaria Financial Management; Tauhid*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang kaffah dimana segala aspek kehidupan diatur dalam Al-quran dan As-sunnah (dalil), Islam datang menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada. Sebagai muslim sebuah kewajiban untuk mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, salah satunya adalah pengelolaan harta dalam islam. Namun, Indonesia belum mampu menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang ada di Negeranya salah satunya permasalahan ketimpangan dan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan terjadi bukan hanya kondisi individu yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun kemampuan daya saing yang kurang. Akan tetapi, pengetahuan keuangan dan keterampilan dalam mengelola keuangan pribadi berpengaruh dalam menentukan kesejahteraan individu. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan). Kesulitan keuangan dapat muncul dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan (missmanagement) seperti kesalahan tidak adanya perencanaan keuangan, dan penggunaan kredit (Amanita, 2017).

Isu literasi keuangan (financial literacy) termasuk literasi keuangan syariah begitu hangat di perbincangkan dalam beberapa waktu belakangan ini. Hal tersebut dikarenakan setiap negara berkeinginan agar masyarakatnya memiliki pola pikir baik dalam mengelola dan mengatur secara mandiri keuangannya dimana Literasi keuangan selalu dieratkan dengan kondisi kesejahteraan individu. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Rancangan Peraturan OJK (2016), menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk memperoleh kesejahteraan dengan sikap dan perilaku yang meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan melalui pegetahuan, keyakinan, dan keterampilan. Seiring peningkatan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pasar keuangan, pemahaman akan literasi keuangan (Financial literacy) menjadi hal penting yang perlu diperhatikan bagi setiap negara demi terciptanya masyarakat yang berkualitas. Literasi keuangan berfungsi untuk memberikan pemahaman dalam tatakelola keuangan, tujuan

pemahaman tersebut agar tidak salah dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan dampak positif bagi roda perekonomian baik secara individu atau pun negara itu sendiri (Nengsih, 2015).

Seiring pesatnya perkembangan zaman, pasar keuangan berbasis syariah mulai dipercaya dan diterapkan diberbagai negara termasuk negara dengan notaben penduduk yang bukan beragama Islam. Seperti Inggris, Inggris dinobatkan sebagai negara yang memiliki bank terbanyak bagi umat muslim dibanding negara Barat lainnya. Aset perbankan syariah di Inggris mencapai 18 miliar dolar AS (12 miliar poundsterling) dari total aset perbankan syariah global sebesar 778 miliar dolar AS (2014), melebihi aset perbankan syariah di negara lain, seperti Pakistan, Bangladesh, Turki, dan Mesir (Aisyah. A, 2017). Melihat potensi Indonesia dalam mengembangkan Industri Syariahnya dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk Islam, Pemerintahan mulai mendorong masyarakat agar beralih kepada industri pasar keuangan syariah. Pada tahun 2016 OJK melakukan Survei literasi keuangan Syariah Nasional pertama, dalam survei tersebut perkembangan industri jasa keuangan syariah belum menunjukkan porsi yang sangat besar jika di bandingkan dengan industri jasa keuangan konvensional. Pada hasil survei nasional literasi keuangan syariah tahun 2016 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah masyarakat indonesia berada pada posisi 8.11 persen. Artinya, hanya 8 orang saja dari setiap 100 penduduk di Indonesia, yang mengetahui industri jasa keuangan syariah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 29.66 persen.

Dalam meningkatkan literasi keuangan, maka diperlukan adanya edukasi keuangan yang baik. Hogart dkk (2003) dalam Ekonomi Pembangunan syariah mengatakan bahwa proses edukasi keuangan dianggap metode paling efektif untuk meningkatkan literasi keuangan terhadap masyarakat (Ahyar, 2018). Dengan demikian, maka diperlukan adanya satu wadah kondusif, strategis dan sistem yang efektif dan berkelanjutan dalam mengoptimalkan Literasi keuangan syariah salah satunya melalui potensi pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki dua peran adalah peningkatan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena masyarakat mengakui ulama dan da'I yang terpercaya berasal dari pengkaderan pesantren. Peran kedua yaitu menciptakan praktik riil dalam aktivitas ekonomi melalui teori ekonomi syariah. Hal ini karena pesantren dilihat sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari masyarakat.¹ Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu, menganalisis bagaimana tingkat literasi keuangan syariah mempengaruhi perilaku keuangan pada masyarakat dan menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada masyarakat.

¹ F. B. Ramdhani, dkk: *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor*, Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, Vol. 14 No 02 (Desember 2022), 80

KAJIAN PUSTAKA

Kajian ini bertujuan untuk mengulas berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan prinsip tauhid dalam pengelolaan keuangan syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, tauhid merupakan konsep dasar yang tidak hanya mendasari keyakinan spiritual, tetapi juga membentuk fondasi etika dan prinsip dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah, dan harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi ekonomi, termasuk pengelolaan keuangan, harus berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat.

1. Konsep Tauhid dalam Ekonomi Islam

Tauhid dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada keyakinan teologis mengenai keesaan Allah, tetapi juga menjadi landasan bagi seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam buku "*The Islamic Economic System*" oleh Siddiqi (1983), dijelaskan bahwa sistem ekonomi Islam yang didasarkan pada prinsip tauhid bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan kegiatan ekonomi, untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi manfaat sosial dan spiritual. Sebagai prinsip dasar, tauhid mengharuskan umat Islam untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya dengan cara yang sesuai dengan ajaran Allah, untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan umat dan kemakmuran yang berlandaskan pada nilai-nilai moral Islam.

2. Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Tauhid

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan syariah adalah maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Chapra (2000) dalam "*The Future of Economics: An Islamic Perspective*", maqashid syariah menjadi tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam, yang secara langsung berhubungan dengan prinsip tauhid. Tauhid mengarahkan umat Islam untuk menjaga dan mengelola kekayaan dengan cara yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan sosial dan spiritual. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan syariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, serta mewujudkan keadilan sosial dalam distribusi kekayaan.²

3. Pengelolaan Keuangan Syariah Berdasarkan Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam pengelolaan keuangan syariah mengharuskan pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Salah

² Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation, 2000

satu aspek yang sangat ditekankan dalam keuangan syariah adalah penghindaran terhadap riba (bunga). Hal ini dijelaskan dalam karya M. Umer Chapra (1985), "*Towards a Just Monetary System*", yang menegaskan bahwa riba dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi, karena cenderung merugikan pihak yang lebih lemah. Prinsip tauhid menuntut adanya keadilan dan distribusi kekayaan yang adil, dan oleh karena itu, sistem yang melibatkan riba tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan syariah harus menghindari transaksi yang mengandung unsur riba, serta menjamin bahwa seluruh kegiatan ekonomi dilakukan dengan dasar keadilan.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip tauhid juga mengharuskan adanya transparansi dalam setiap transaksi. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kejujuran dan menghindari kecurangan dalam bertransaksi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, menerapkan prinsip-prinsip ini dalam produk-produk mereka, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) atau kemitraan (*musyarakah*), yang menghindari bunga dan menjamin distribusi keuntungan secara adil antara pihak yang terlibat.³

4. Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Keuangan Syariah

Salah satu tujuan utama dalam pengelolaan keuangan syariah adalah mewujudkan keadilan sosial, yang sangat erat kaitannya dengan prinsip tauhid. Seperti yang dijelaskan oleh M. A. Mannan (1994) dalam "*Islamic Economics: Theory and Practice*", prinsip tauhid dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan syariah, instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf menjadi penting untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang, tetapi didistribusikan untuk kepentingan umum. Dalam pandangan Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan bagian dari tujuan syariah yang lebih besar, yaitu menjaga kemaslahatan umat.⁴

5. Prinsip Tauhid dalam Investasi dan Pengelolaan Risiko

Prinsip tauhid juga mempengaruhi cara umat Islam dalam berinvestasi dan mengelola risiko. Dalam investasi syariah, umat Islam dianjurkan untuk memilih investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini mencakup penghindaran terhadap investasi yang berhubungan dengan produk-produk yang haram, seperti alkohol atau perjudian. Selain itu, dalam pengelolaan risiko, prinsip tauhid mengajarkan bahwa risiko harus dikelola dengan bijak dan tidak boleh ada spekulasi atau ketidakpastian yang

³ Siddiqi, M. Nejatullah. *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Foundation, 1983

⁴ Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamic Foundation, 1994.

merugikan pihak lain, sebagaimana dijelaskan oleh Ali (2013) dalam "*Risk Management in Islamic Finance: A Comparative Analysis*".⁵

Kesimpulan secara keseluruhan, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa prinsip tauhid merupakan dasar yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan syariah. Tauhid mengarahkan umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan niat untuk memperoleh ridha Allah, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi, dan penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan ketidakadilan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan syariah yang didasarkan pada tauhid bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggali makna, konsep, dan prinsip-prinsip mendalam yang berkaitan dengan penerapan tauhid dalam pengelolaan keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan untuk menelaah secara kritis nilai-nilai Islam, khususnya prinsip tauhid, dan bagaimana nilai-nilai tersebut memengaruhi sistem keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis, baik literatur klasik maupun kontemporer. Penelitian ini dipilih karena berorientasi pada penggalian konsep-konsep yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen lainnya yang mendukung penelitian ini. Dengan demikian, jenis penelitian ini berfokus pada pengembangan kerangka konseptual yang didasarkan pada prinsip tauhid, dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur sebagai dasar analisis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai tauhid dapat diterapkan secara nyata dalam sistem keuangan syariah untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan dalam manajemen keuangan sendiri merupakan salah satu hal yang penting. Dimana pengelolaan ini mencakup bagaimana perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dengan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan dilakukan berdasarkan asas-asas Islam. Adapun pengelolaan yang baik menurut asas Islam yaitu, mengharap ridho Allah SWT, terbebas dari riba, gharar, maysir, dan tidak ada investasi

⁵ Ali, M. *Risk Management in Islamic Finance: A Comparative Analysis*. International Journal of Islamic Finance, 2013.

haram. Pengelolaan manajemen keuangan syariah ini maka dapat kita artikan bahwa dalam arti mengelola berarti tidak asal dibuat atau dikelola sembarangan karena dampak yang dapat ditimbulkan bisa memicu kita berbuat dosa dan melanggar ketentuan Allah SWT

Mekanisme keuangan Islami yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam, antara lain: Konsep Jual Beli (al-Bai'), Konsep Syirkah (Perseroan), Konsep Mudharabah/Qiradh (Bagi Hasil), Konsep Ariyah (Pinjaman). Dengan adanya konsep keuangan dalam Islam pada intinya adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menerapkan sistem tolong menolong, keadilan dalam berusaha, menghilangkan unsur kecurangan dan penghapusan sistem ribawi. Semuanya itu dimaksudkan agar mekanisme perekonomian ini selalu merujuk kepada tuntunan syariah, sehingga nantinya tercipta masyarakat yang sejahtera.

Prinsip-prinsip Keuangan Syariah

Keuangan Syariah tentunya harus memiliki prinsip dasar sesuai ketentuan dalam Islam. Tepatnya berprinsip pada dua pedoman Islam yang dijadikan sebagai kitab, yaitu Al-Quran dan hadist. Ada beberapa prinsip keuangan syariah sebagai berikut adalah:

1. Prinsip Tauhid/Keimanan Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Kesadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran tauhid juga akan mengendalikan seseorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.
2. Prinsip Keadilan Kata adil berasal dari Bahasa Arab "adl" yang bermakna sama. Di antara pesan-pesan Al-Quran (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Dalam operasional ekonomi Syariah keseimbangan menduduki pesan yang sangat menentukan untuk mencapai fala (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminology fiqh adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip ekonomi maupun transaksi yang melarang adanya unsur: Riba, Maysir, dan Gharar.
3. Prinsip Kemaslahatan Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat, aktivitas ekonomi dipandang memenuhi masalahat jika memenuhi dua unsur,

yaitu ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong) Hakikatnya harta merupakan amanah dari Allah yang diberikan kepada manusia, oleh sebab itu selain digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berbelanja bahan konsumtif harta juga harus digunakan untuk kepentingan orang lain. Seperti halnya menggunakan harta untuk menolong orang lain dalam transaksi ataupun sedekah baik yang wajib maupun tidak.⁶

Ruang Lingkup Keuangan Syariah

Ruang lingkup manajemen keuangan syariah sangat luas, mencakup berbagai aktivitas seperti perolehan dana, investasi, dan penggunaan dana. Dalam aktivitas perolehan dana, prinsip-prinsip seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, sharf, dan lain-lain harus diperhatikan. Ketika mempertimbangkan investasi, prinsip "uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan" harus diikuti, baik melalui investasi langsung maupun melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan reksadana syariah. Penggunaan dana yang diperoleh harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaannya untuk hal-hal yang dianjurkan seperti infak, wakaf, dan sedekah, serta untuk kewajiban seperti zakat. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah berupaya mencapai keselarasan antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan tujuan finansial yang diinginkan.

Manajemen keuangan syariah, dalam konteks lembaganya, mencakup beberapa aspek penting. Salah satu aspek utamanya adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank syariah ini menyediakan beragam layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Operasional lembaga keuangan bank diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, sementara pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Ada dua jenis utama lembaga keuangan bank syariah, yaitu bank umum syariah yang berfokus pada lalu lintas pembayaran, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang memberikan layanan di

⁶ Cahyani dan Al Mu'arrifin, *Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah*, Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Volume 8 No. 1 (September 2024), 64

tingkat regional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah. Bank pembiayaan rakyat syari'ah memiliki peran khusus dalam melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan, sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku.⁷

Implementasi Sistem Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem yang bersumber dari Al-Qur'an dan assunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa nilai instrumental yang strategis yang mempengaruhi tingkah laku ekonomi seseorang, masyarakat, dan pembangunan ekonomi pada umumnya, adalah:

1. Zakat

Zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim bila harta mereka telah mencapai nisab dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah yang ukuran dan peruntukannya juga sudah ada ketetapanannya dari Tuhan sendiri. Aktivitas ini benar-benar berfungsi menciptakan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat, karena dana zakat merupakan salah satu pilar penting dari sumber dana jaminan sosial.

2. Pelarangan Riba

Nilai instrumental ini sangat terkait erat dengan pemberantasan praktik kezaliman dan ketidakadilan. Secara sempit penghapusan riba berarti penghapusan eksploitasi yang terjadi dalam utang-piutang maupun jual-beli, secara luas penghapusan riba dimaknai sebagai penghapusan segala bentuk praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Secara ekonomi, praktik riba jelas tampak tidak berpihak kepada full employment (terciptanya tenaga kerja penuh) karena sistem riba atau bunga jelas tidak memberi peluang kepada nasabah untuk masuk ke sektor-sektor usaha yang tingkat profitnya sama atau di bawah dari suku bunga yang ada. Akibatnya, peluang

⁷ Cahyani dan Al Mu'arrifin, *Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah*, Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Volume 8 No. 1 (September 2024), 65

lapangan kerja menjadi tertutup dan rekrutmen terhadap tenaga kerja menjadi tidak bisa dilakukan. Praktik ini diperparah oleh perbankan konvensional yang tidak mau mengambil risiko rugi sehingga mereka meminta jaminan kepada para nasabahnya. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada kaum yang berpunya karena merekalah yang memiliki jaminan. Sementara itu, orang yang miskin meskipun secara teknis mereka lebih layak untuk mendapatkan kredit karena keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.

3. Kerjasama Ekonomi

Kalau dalam ekonomi kapitalis sangat ditonjolkan masalah kompetisi bebas, sehingga mereka melihat orang lain sebagai kompetitor atau pesaing yang harus ditundukkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis terjadi sebaliknya. Sistem ini tidak mengenal persaingan karena segala-galanya sudah diatur oleh negara baik di tingkat produksi, distribusi maupun konsumsi. Tetapi berbeda dengan kedua sistem ekonomi di atas, sistem ekonomi Islam sangat dianjurkan adanya kerjasama dalam semua tingkat kegiatan ekonomi baik pada sektor produksi maupun distribusi dan konsumsi. Kerjasama tersebut bisa dilakukan dalam bentuk syirkah, mudhârabah, dan/atau koperasi yang fungsinya akan dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, mencegah kesengsaraan sosial, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan ekonomi lemah.

4. Jaminan Sosial

Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum (basic needs) bagi seluruh lapisan masyarakat. Pentingnya jaminan sosial tersebut terkandung dalam ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa: manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah; Kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat terutama oleh mereka yang punya; Kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang-orang kaya saja. Dengan melaksanakan

ajaran tentang jaminan sosial di atas berarti manusia di samping telah berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, membersihkan hartanya, dan membuang sifat riba dan tamak serta egoismenya, dan telah memberlakukan hartanya sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini akan menciptakan kehidupan yang berkeadilan dan berkeeseimbangan yang penuh dengan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Pada bagian ini dijelaskan hasil-hasil penelitian dan sekaligus diberikan pembahasan yang komprehensif.⁸

Tabel 1. Tahapan strategi pengelolaan keuangan syariah dalam menghadapi tantangan finansial

Strategi	Deskripsi
Pengelolaan keuangan syariah	Menetapkan keuangan jangka pendek, menengah dan panjang untuk memberikan fokus dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan yang tepat
Pembuatan anggaran	Membuat anggaran bulanan atau tahunan untuk mengontrol pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan, mencakup semua pendapatan
Pengelolaan utang dengan bijaksana	Mengelola utang dengan bijaksana, merencanakan membayar utang secara teratur, dan menghindari penambahan utang baru yang tidak perlu
Peningkatan pendapatan	Mencari cara untuk meningkatkan pendapatan melalui pekerjaan sampingan atau meningkatkan keterampilan untuk mendapatkan promosi atau kenaikan gaji
Tabungan dan investasi	Menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan darurat dan investasi jangka panjang untuk menghadapi keadaan darurat dan megembangkan kekayaan
Evaluasi dan penyesuaian	Secara teratur mengevaluasi dan menyesuaikan rencana keuangan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi ekonomi

⁸ Cahyani dan Al Mu'arrifin, *Implementasi Esensi Pengelolaan Syariah dalam Mendalami Ruang Lingkup dan Prinsip-prinsip Syariah*, Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah) Volume 8 No. 1 (September 2024), 66

Kepemilikan dalam suatu keadilan	Secara individu harus di dorong dan dilindungi, kesempatan dalam kepemilikan yang sama merupakandasar kepemilikan serta kecukupan ialah dasar kewajiban seseorang berlaku adil
----------------------------------	--

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, keluarga dapat meningkatkan keterampilan manajemen keuangan mereka dan mengatasi tantangan finansial dengan lebih efektif. Langkah-langkah ini akan membantu keluarga mencapai stabilitas finansial jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dalam pengelolaan keuangan secara syariah dapat memberikan sebuah perbedaan halal dan haram dalam suatu pergerakan ekonomi global dan ekonomi digital serta ini akan memberikan dampak positif dalam suatu negara.

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan syariah yang berlandaskan prinsip tauhid merupakan konsep fundamental dalam ekonomi Islam. Tauhid tidak hanya menjadi dasar keyakinan spiritual, tetapi juga menjadi landasan dalam praktik ekonomi yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umat. Dalam kerangka ini, semua aktivitas keuangan diarahkan untuk mencapai ridha Allah dengan mengedepankan nilai-nilai maqashid syariah, seperti perlindungan terhadap harta dan distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ini juga menuntut penghindaran dari praktik-praktik yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip tauhid. Produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan instrumen zakat atau wakaf adalah contoh implementasi nyata yang dapat mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

SARAN

1. Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam tentang prinsip tauhid dalam pengelolaan keuangan syariah. Kampanye literasi keuangan dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, seminar, dan media sosial untuk

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

2. **Pengembangan Inovasi Produk Syariah**

Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip tauhid. Hal ini akan membantu mereka bersaing dengan lembaga keuangan konvensional sekaligus menarik lebih banyak nasabah.

3. **Pengawasan dan Kepatuhan Syariah**

Otoritas keuangan dan lembaga terkait harus memastikan bahwa semua praktik di lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariah. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

4. **Kolaborasi Antar Lembaga Keuangan Syariah**

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan institusi pendidikan dapat mempercepat perkembangan sistem keuangan syariah yang berbasis tauhid.

5. **Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip tauhid dalam berbagai aspek keuangan syariah, termasuk investasi, pengelolaan risiko, dan manajemen aset.

Dengan penerapan prinsip tauhid secara konsisten, sistem keuangan syariah tidak hanya akan menjadi alternatif yang etis dan berkelanjutan, tetapi juga mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih adil dan seimbang, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Risk Management in Islamic Finance: A Comparative Analysis*. International Journal of Islamic Finance
- Chapra, Umer. (2001). *The Future Of Economics. An Islamic Perspective*. SEBI Institute:Jakarta
- Chapra, M. Umer (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Jamaluddin Majid. (2014). *Prosiding Seminar Islam Kontemporer Indonesia*. UIN Alauddin Makassar:Universitas Ushuludin-Malaysia
- Oki prayogi. (2024). *Peran Kritis Management Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan: Sebuah Tinjauan Literatu*. Vol 2 No 3 Edisi:Universitas Tjut Nyak Dhien
- ojk. (2013). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. "Tren dan Prospek Industri Keuangan Syari'ah" Industri keuangan syariah di indonesia*
- Arafah. (2024). *Sistem Keuangan Islam Sebuah Telah Teoritis*. Vol 1 No 1 Edisi:J. Islam Econ, bus.
- Online, R. (2024, Januari 20). Perkembangan Industri Keuangan Syari'ah Indonesia Retrieved From. Republika. co. Id: https://www.republika.co.id/economikolom/09/01/20/21204_perkembangan_industri_keuangan_syariah.
- Ramdhani, F. B., dkk (2022): *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Masyarakat Binaan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Kabupaten Bogor*, Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, Vol. 14 No 02
- Siddiqi, M. Nejatullah (1983). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Foundation